



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ESRAYANTI ALIAS LIA; |
| 2. Tempat lahir | : Makassar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/5 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Terdakwa tidak ditahan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H.,
beralamat di Jalan Wayo berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat
Hukum Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Bbg tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ESRAYANTI alias LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,86 Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp dengan Merk Vivo 1807 dengan No. IME1: 863387044770193 dan No.IME2 : 863387044770185;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



5. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-02/Q.2.19/Enz.2/10/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ESRAYANTI alias LIA, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah saksi anak yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (seberat :0,3321 Gram), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 17.00 Wit saat terdakwa berada di rumah saksi Anak tepatnya di ruang tengah dengan posisi terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Anak dan Saksi RANI sedang berbaring dengan posisi kakinya menjulurkan ke terdakwa, kemudian saksi Anak meminta terdakwa untuk menelepon seseorang yang bernama YULI atau yang biasa terdakwa panggil OMA untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu karena ada seseorang yang bernama WANTO (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada saksi anak sehingga terdakwa



langsung menelpon saudari YULI atau OMA guna memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saudari YULI atau OMA menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Saudari YULI atau OMA berada di dekat rumah lalu terdakwa pergi ke rumah Saksi Anak dan duduk di ruang tengah kursi sofa dengan posisi terdakwa duduk di bawah kaki Saksi RANI (DPO) yang sedang berbaring main handphone kemudian sekira pukul 17.30 Wit Saudari YULI atau OMA datang ke rumah saksi Anak dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada terdakwa setelah itu Saudari YULI atau OMA langsung pergi. Setelah menerima narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas venstelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, saksi Anak menelepon terdakwa namun tidak terdakwa angkat, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah rumah saksi anak dan sesampainya di rumah saksi anak dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi anak selanjutnya saksi Anak mengatakan bahwa WANTO (DPO) yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah saksi anak AHMAD FAHREZA, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang terdakwa simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian terdakwa mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada saksi Anak kemudian saksi Anak berjalan ke arah pintu depan lalu saksi anak duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil saksi anak berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan handphonenya dan kemudian terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah room.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, saat terdakwa menuju ke rumah saksi anak Reza, dan pada saat terdakwa sampai di ruang tengah rumah saksi anak reza, disana telah datang saksi M.IKSAN SUMIADIN dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Anak karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya aksi anak beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah Saksi anak Terdakwa di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah saksi anak Reza dibawa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian kemudian, dirinya mengakui bahwa barang narkoba tersebut diperoleh melalui terdakwa dengan cara memesan melalui OMA, sehingga berdasarkan keterangan tersebut petugas kepolisian kembali menjemput terdakwa dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama OMA dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan kondisi di kemas dalam bentuk plastik klip sebanyak 2 (dua) klip dengan total harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Adapun menurut pengakuan terdakwa, adapun keuntungan terdakwa dari setiap barang yang diperoleh, dirinya sering mendapatkan jumlah timbangan yang lebih dari sdri OMA sebagai keuntungan sehingga dapat digunakan/dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis shabu yang terahir diperoleh dari OMA yang kemudian diserahkan kepada saksi Anak AHMAD FAHREZA, terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara bekerjasama dengan paman dari saksi AHMAD FAHREZA.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sulawesi Utara Nomor Lab: 143/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd, Dkk dan diketahui Plt.KABID LABFOR POLDA SULUT VERREN VISKA TUMEMBOU, S.Kom. dengan kesimpulan sebagai berikut :
152/2024/NF : berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2489 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah tisu bekas warna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ESSE CHANGE" tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine dari terdakwa ESRAYANTI alias LIA oleh dr. RAHMAWATI RUMAKAT sebagai dokter Umum Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/0028/V/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 yang didapati hasil pemeriksaan Methamphetamine/MET hasil "Positif";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ESRAYANTI alias LIA, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah saksi anak yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (seberat :0,3321 Gram), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 17.00 Wit saat terdakwa berada di rumah saksi Anak tepatnya di ruang tengah dengan posisi terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Anak dan Saksi RANI sedang berbaring dengan posisi kakinya menjulurkan ke terdakwa, kemudian saksi Anak meminta terdakwa untuk menelepon seseorang yang bernama YULI atau yang biasa terdakwa panggil OMA untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu karena ada seseorang yang bernama WANTO (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada saksi anak sehingga terdakwa langsung menelpon saudari YULI atau OMA guna memesan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



- Bahwa beberapa saat kemudian Saudari YULI atau OMA menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Saudari YULI atau OMA berada di dekat rumah lalu terdakwa pergi ke rumah Saksi Anak dan duduk di ruang tengah kursi sofa dengan posisi terdakwa duduk di bawah kaki Saksi RANI (DPO) yang sedang berbaring main handphone kemudian sekira pukul 17.30 Wit Saudari YULI atau OMA datang ke rumah saksi Anak dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada terdakwa setelah itu Saudari YULI atau OMA langsung pergi. Setelah menerima narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas venstelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, saksi Anak menelepon terdakwa namun tidak terdakwa angkat, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah rumah saksi anak dan sesampainya di rumah saksi anak dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi anak selanjutnya saksi Anak mengatakan bahwa WANTO (DPO) yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah saksi anak AHMAD FAHREZA, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang terdakwa simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian terdakwa mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada saksi Anak kemudian saksi Anak berjalan ke arah pintu depan lalu saksi anak duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil saksi anak berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan handphonenya dan kemudian terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah room.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, saat terdakwa menuju ke rumah saksi anak Reza, dan pada saat terdakwa sampai di ruang tengah rumah saksi anak reza, disana telah datang saksi M.IKSAN SUMIADIN dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Anak karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya aksi anak beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi anak Terdakwa di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah saksi anak Reza dibawa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian kemudian, dirinya mengakui bahwa barang narkoba tersebut diperoleh melalui terdakwa dengan cara memesan melalui OMA, sehingga berdasarkan keterangan tersebut petugas kepolisian kembali menjemput terdakwa dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama OMA dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan kondisi di kemas dalam bentuk plastik klip sebanyak 2 (dua) klip dengan total harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Adapun menurut pengakuan terdakwa, adapun keuntungan terdakwa dari setiap barang yang diperoleh, dirinya sering mendapatkan jumlah timbangan yang lebih dari sdri OMA sebagai keuntungan sehingga dapat digunakan/dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selain dari barang narkoba jenis shabu yang terahir diperoleh dari OMA yang kemudian diserahkan kepada saksi Anak AHMAD FAHREZA, terdakwa sudah sering mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara bekerjasama dengan paman dari saksi AHMAD FAHREZA.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sulawesi Utara Nomor Lab: 143/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd, Dkk dan diketahui Plt.KABID LABFOR POLDA SULUT VERREN VISKA TUMEMBOU, S.Kom. dengan kesimpulan sebagai berikut :
152/2024/NF : berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2489 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah tisu bekas warna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ESSE CHANGE" tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine dari terdakwa ESRAYANTI alias LIA oleh dr. RAHMAWATI RUMAKAT sebagai dokter Umum Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Nomor : R/0028/V/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 yang didapati hasil pemeriksaan Methamphetamine/MET hasil "Positif";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Esrayanti alias Lia;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama Anak Saksi di kafe milik orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIT, Anak Saksi dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kafe milik orang tua Anak Saksi tepatnya di dalam salah satu kamar tersebut;
- Bahwa narkotika yang Anak Saksi dan Terdakwa pakai adalah narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang mana Anak Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Anak Saksi mendapatkan *chat* dari seorang teman Anak Saksi yang bernama Yanto, yang mana Yanto menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi punya narkotika jenis sabu yang mau dijual;
- Bahwa menanggapi *chat* dari Yanto, Anak Saksi menyatakan punya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu sebab Anak Saksi akan menjualnya ke Yanto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan mencari narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Oma atau Yuli dengan cara menelepon saudari Yuli atau Oma tersebut dan kemudian saudari Oma atau Yuli menyatakan bahwa narkotika jenis sabu ada, dan akan diberikan kepada terdakwa beberapa saat lagi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu, 5 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Bobong Kec.Taliabu Kab.Pulau Taliabu, Anak Saksi melihat Terdakwa keluar untuk menemui Oma atau Yuli untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut di suatu tempat yang tidak Anak Saksi ketahui;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Anak Saksi meminta narkoba tersebut sebab Yanto sudah mau datang membeli narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkoba tersebut kepada Anak Saksi dengan kondisi narkoba tersebut dimasukan ke dalam tisu dan dimasukan ke dalam bungkus rokok esse;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi menerima narkoba dari Terdakwa, Anak Saksi berjalan ke arah pintu depan lalu Anak Saksi duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil Anak Saksi berkomunikasi menggunakan *handphone* dengan Yanto yang akan datang dan kemudian Terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah *room*;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk datang, tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman yang mengaku merupakan petugas kepolisian dan langsung menginterogasi. Setelah dilakukan interogasi, petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan kepada Anak Saksi dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Anak Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di depan rumah Anak Saksi, Terdakwa dijemput dan di amankan juga oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di tawarkan oleh Terdakwa kepada saksi anak dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan nilai asal-usul barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persis berat total narkoba jenis sabu tersebut, namun Anak Saksi mendengar dari petugas polisi bahwa berat sabu adalah sekitar 0,86 gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi belum sempat melakukan transaksi jual beli dengan Yanto;
- Bahwa Anak Saksi belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal persis Yanto sebab hanya komunikasi dengan chat;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Yanto sedang dalam pencarian oleh polisi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau Terdakwa yang memasukan narkoba ke dalam bungkus rokok esse, yang benar adalah Anak Saksi sendiri yang memasukan narkoba jenis sabu ke bungkus rokok tersebut;

Atas pendapat Terdakwa, Anak Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Iksan Sumiadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang hadir saat melakukan penangkapan kepada Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama Esrayanti alias Lia;
- Bahwa pada Minggu, 5 Mei 2024, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan diadakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Anak Saksi dan Saudara Yanto;
- Bahwa dari informasi tersebut, Saksi dan Petugas Polisi lain melakukan tindakan penangkapan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut dilakuakn pada Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa setibanya saksi berada di sekitar rumah Anak Saksi, dan mengamati setiap pergerakan orang di sekitar lokasi tersebut, dan terlihat ada seorang Anak Sakis sedang duduk di teras rumahnya dengan pergerakan yang mencurigakan, sehingga saksi langsung mendekati anak tersebut dan langsung melakukan interogasi dan menyuruh anak tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sesuatu yang ada dalam sakunya yang berupa bungkus rokok esse berwarna biru;

- Bahwa saat diinterogasi, Anak Saksi mengakui bahwa di dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu dan anak tersebut mengatakan barang tersebut milik Terdakwa karena ia hanya di suruh sehingga saksi langsung mengamankan pembungkus rokok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dengan Anak Saksi berjalan ke belakang rumah tepatnya di tempat karaoke untuk memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari tempat karaoke tersebut dan menghampiri saksi dan anak, lalu kami berjalan bersama menuju ke dalam rumah dan setibanya di dalam rumah tepatnya di dalam rumah ada seorang bernama Rani yang sedang duduk di kursi kemudian Anak Saksi menyuruh Rani masuk di dalam kamar tengah sehingga RANI langsung bangun dan berjalan masuk ke dalam kamar tengah sedangkan kami berjalan terus hingga berhenti di ruang depan dan kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan barang yang di duga narkoba sambil memperlihatkan pembungkus rokok esse berwarna biru dan mengeluarkan bungkus tisu berisi 1 (satu) sachet narkoba yang di duga jenis sabu akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa, "kasian pak anak ini dia tidak tahu apa-apa karena dia hanya di suruh saja", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau begitu anak ini di amankan ke kantor untuk di interogasi lebih lanjut, setelah itu kami berjalan pergi bersama anak tersebut meninggalkan Terdakwa masih berada di rumah dan setelah tiba di kantor kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Anak Saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Anak Saksi tersebut di duga Terdakwa ada hubungannya dengan barang yang di duga narkoba yang terdapat dalam bungkus rokok tersebut sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di depan rumah Anak Saksi, Terdakwa dijemput dan diamankan ke kantor dan dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Anak Saksi kepada Saksi, Anak Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa untuk Anak Saksi jual kepada Yanto;
- Bahwa berat bruto barang yang di duga narkoba tersebut adalah seberat 0,86 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba dari seorang yang bernama Oma;
- Bahwa terhadap Oma dan Yanto sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian Taliabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berkar perkara yang pada pokoknya:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama Esrayanti alias Lia;
- Bahwa pada Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di tempat kerja Terdakwa di Kafe milik orang tua Anak Saksi yang beralamat di Desa Bobong Kec.Taliabu Kab.Pulau Taliabu, Terdakwa dan Anak Saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Oma;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di ruang tengah Kafe dengan posisi Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Saksi dan pacar Anak Saksi yang bernama Rani;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menelepon Oma untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu karena ada seseorang yang bernama Wanto memesan narkoba jenis sabu kepada Anak Saksi;
- Bahwa atas permintaan Anak Saksi, Terdakwa langsung menelpon saudara Yuli atau Oma guna memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIT, Yuli datang ke rumah Anak Saksi dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada Terdakwa setelah itu Yuli langsung pergi;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas ventelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi menelepon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah Anak Saksi dan sesampainya di rumah Anak Saksi dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi mengatakan bahwa Wanto yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berjalan ke arah pintu depan lalu Anak Saksi duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil Anak Saksi berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan *handphone* dan kemudian Terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah *room*;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa sampai di *room*, Terdakwa didatangi Saksi Iksan dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada Selasa, 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di depan rumah Anak Saksi, Terdakwa di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Oma adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut belum Terdakwa bayar sebab Terdakwa menunggu pembayaran dari Anak Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama anak korban dan Panam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berat narkoba yang Terdakwa pesan dari Oma;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Yanto;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) anak baru saja meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu disebabkan karena Terdakwa stres atas kematian anak Terdkawa;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,86 gram;
2. 1 (satu) Unit Hp dengan Merk Vivo 1807 dengan No. IME1: 863387044770193 dan No.IME2 : 863387044770185;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor18/PenPid.B-SITA/2024/PN Bbg tertanggal 11 Juli 2024 Jo. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama Esrayanti alias Lia;
- Bahwa benar pada Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di tempat kerja Terdakwa di Kafe milik orang tua Anak Saksi yang beralamat di Desa Bobong Kec. Taliabu Kab. Pulau Taliabu, Terdakwa dan Anak Saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Oma;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di ruang tengah Kafe dengan posisi terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Saksi dan pacar Anak Saksi yang bernama Rani;
- Bahwa benar setelah menggunakan sabu, kemudian Anak Saksi meminta terdakwa untuk menelepon Oma untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu karena ada seseorang yang bernama Wanto memesan narkoba jenis sabu kepada Anak Saksi;
- Bahwa benar atas permintaan Anak Saksi, Terdakwa langsung menelepon saudara Yuli atau Oma guna memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIT, Yuli datang ke rumah Anak Saksi dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada terdakwa setelah itu Yuli langsung pergi;
- Bahwa benar setelah menerima narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas ventelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi menelepon terdakwa namun tidak terdakwa angkat, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah rumah Anak Saksi dan sesampainya di rumah Anak Saksi dan pada saat terdakwa bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi mengatakan bahwa Wanto yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah Anak Saksi, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang terdakwa simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian terdakwa mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi berjalan ke arah pintu depan lalu Anak Saksi duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil Anak Saksi berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan *handphone* dan kemudian terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah *room*;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa sampai di *room*, Terdakwa didatangi Saksi Iksan dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar dari hasil penyidikan terhadap Anak Saksi ditemukan keterkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di depan rumah Anak Saksi, terdakwa di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Oma adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut belum Terdakwa bayar sebab Terdakwa menunggu pembayaran dari Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama anak korban dan Panam Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti tertanggal 9 Mei 2024 pada kesimpulannya telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,86 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 dengan berat netto 0,3321 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristas warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Yanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menjual narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol. R/0028/V/2024/RS Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada urine Terdakwa didapatkan hasil positif *metamphetamin/met*;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP dengan Merk Vivo 1807 dengan No. IME1: 863387044770193 dan No.IME2 : 863387044770185 adalah HP milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian dari setiap orang. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban. Bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk menentukan subjek hukum secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang di pengadilan (*error in persona*) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa adalah benar orang yang bernama **Esrayanti alias Lia** sebagaimana yang termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Esrayanti alias Lia dan tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meruntut pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam unsur ketiga dakwaan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif. Sehingga, apabila satu saja perbuatan Terdakwa terpenuhi unsur Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ketiga adalah berifat alternatif sehingga apabila satu saja sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa setelah menggunakan sabu, kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menelepon Oma untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu karena ada seseorang yang bernama Wanto memesan narkotika jenis sabu kepada Anak Saksi, kemudian atas permintaan Anak Saksi, Terdakwa langsung menelpon saudari Yuli atau Oma guna memesan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.30 WIT, Yuli datang ke rumah Anak Saksi dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Yuli langsung pergi. Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas ventelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, Anak Saksi menelepon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah Anak Saksi dan sesampainya di rumah Anak Saksi dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi mengatakan bahwa Wanto yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi berjalan ke arah pintu depan lalu Anak Saksi duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil Anak Saksi berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan *handphone* dan kemudian Terdakwa berjalan kembali di belakang rumah ke arah *room*. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa sampai di *room*, Terdakwa didatangi Saksi Iksan dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengiayakan permintaan Anak Saksi untuk memesan narkoba dari seseorang bernama Oma, kemudian narkoba tersebut terdakwa simpan di ventelasi kamar, dan setelah Anak Saksi meminta Terdakwa menyerahkan kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada Anak Saksi, adalah tindakan yang memenuhi unsur bersepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol. R/0028/V/2024/RS Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada urine Terdakwa didapatkan hasil positif *metamphetamin/met*. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Daftar Narkotika Golongan I angka 61 menegaskan bahwa *metamphetamin/met* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 61. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol. R/0028/V/2024/RS Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 Jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 143/NNF/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024, Majelis Hakim yakin bahwa narkotika yang ditemukan pada Anak Saksi hasil dari permufakatan jahat antara Anak Saksi dan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni, apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah perbuatan yang memenuhi semua unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa telah Majelis Hakim jadikan sebagai pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak menjadikan pidana semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan tingkat pendidikan, ekonomi dan kehidupan Terdakwa kedepannya. Bahwa pidana yang jatuhkan Majelis Hakim diharapkan dapat menjadi pelajaran kepada Terdakwa agar kedepannya dalam melanjutkan kehidupan tidak lagi melakukan perbuatan pidana serta memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp dengan Merk Vivo 1807 dengan No. IME1: 863387044770193 dan No.IME2 : 863387044770185 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik kecil yang dberisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram adalah barang bukti narkoba Golongan I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan pidana bersama Anak Saksi, padahal sebagai seseorang yang telah memiliki anak dan telah berusia relatif tua harusnya Terdakwa memberikan teladan kepada Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang Ibu yang memiliki seorang anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Esrayanti Alias Lia** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik kecil yang dberisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp dengan Merk Vivo 1807 dengan No. IME1: 863387044770193 dan No.IME2 : 863387044770185;
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Panusunan, S.H., dan Fikran Warnangan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ichsan Sadaralam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Zainal Abidin Salampessy, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Panusunan, S.H.
Ttd.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Fikran Warnangan, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Ichsan Sadaralam, S.H.